

BAB II

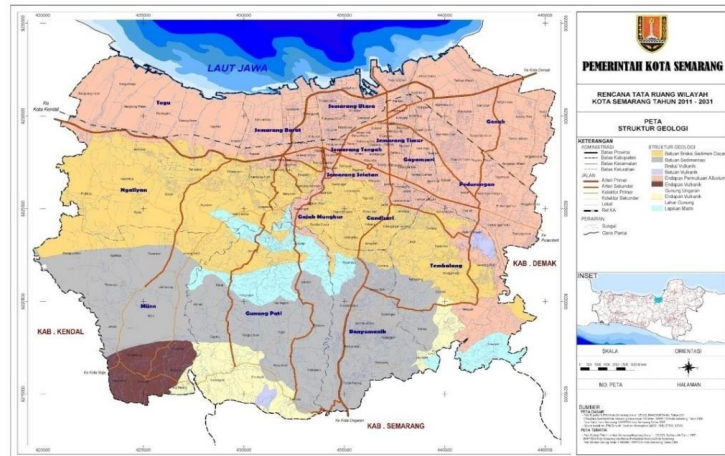
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Gambaran umum Lokasi penelitian, yaitu Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai objek utama penelitian. Penjelasan meliputi kondisi geografis dan demografis Kota Semarang, visi dan misi instansi, struktur organisasi, jenis pelayanan yang diberikan, hingga bentuk pelayanan jemput bola yang menjadi focus dalam penelitian ini.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah berada di bagian Utara Jawa Tengah. Kota Semarang telah berdiri sejak 5 Mei 1547. Luas daerah yang dimiliki 373,7 km² atau seluas 37.369,568 hektar dengan posisi secara geografis berada di 6o50'-7o10' Lintang Selatan dan 109o35'- 110o50' Bujur Timur. Kota Semarang berhadapan langsung dengan kota dan kabupaten lain, di sisi barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, di sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan di sisi utara berbatasan dengan Laut Jawa yang memiliki panjang garis Pantai 13,6 km² (Indri, 2018).



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

Sumber: (Bappeda, 2021)

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah Kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, Kecamatan yang memiliki luas terluas terletak di bagian selatan yang merupakan daerah perbukitan yang sebagian besar arealnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km².

Tabel 2.2 berikut ini dengan luas wilayah Kota Semarang masing-masing per-Kecamatan yang ada di kota Semarang, yaitu:

Tabel 2. 1 Perbandingan Luas Wilayah Di kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase
1.	Mijen	57,55	15,4
2.	Gunungpati	54,11	14,47
3.	Banyumanik	25,69	6,87
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,42
5.	Semarang Selatan	5,93	1,58
6.	Candisari	6,54	1,75
7.	Teleng	44,20	11,83
8.	Pedurungan	20,72	5,54
9.	Genuk	27,39	7,32
10.	Gayamsari	6,18	1,65
11.	Semarang Timur	7,70	2,06
12.	Semarang Utara	10,97	2,93
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64
14.	Semarang Barat	21,74	5,81
15.	Tugu	31,78	8,5
16.	Ngalihan	37,99	8,5
	Jumlah	373,37	100

Sumber: Badan pusat Statistik Kota Semarang 2019

Berdasarkan Tabel 2.1, masing-masing Kecamatan di kota Semarang memiliki luas area yang bervariasi. Kecamatan Semarang Selatan tercatat sebagai area terkecil dengan presentasi hanya 1,64% dari total luas Kota Semarang, sementara Kecamatan Mijen menjadi yang terluas dengan presentasi 15,4% dari luas keseluruhan kota Semarang.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Semarang

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang yaitu Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika. Misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut ialah:

1. Meningkatkan Kualitas & Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul & produktif untuk mencapai Kesejahteraan & Keadilan social
2. Meningkatkan potensi ekonomi local yang berdaya saing & stimulasi pembangunan industry, berlandaskan riset & inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar & jaminan kesejahteraan social serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis & menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Tugas utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ialah untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah dalam hal pelayanan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Pengembangan kebijakan teknis terkait Data dan Dokumen Kependudukan serta pendaftaran penduduk, sektor pencatatan sipil dan pengendalian jumlah penduduk.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan serta layanan umum dalam bidang Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengendalian penduduk
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Penyusunan kebijakan serta pengembangan sistem dan teknologi informasi untuk administrasi kependudukan
5. Pelaksanaan registrasi peristiwa demografis dan pencatatan peristiwa yang signifikan
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan serta kedatangan warga, pengungsi,

dan penduduk yang rentan

9. Pelaksanaan layanan pencatatan dan penertiban salinan akta pencatatan sipil
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi penduduk
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi Kependudukan
12. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program
13. Pelaksanaan penyimpanan dan perawatan dokumen hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil
14. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan administrasi kependudukan
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan akuntabilitas terhadap studi teknis/ rekomendasi perjanjian dan/atau non perizinan dalam sektor kependudukan dan pencatatan sipil
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pengembangan, pengawasan, pemantauan, dan pengendalian serta evaluasi, monitoring, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

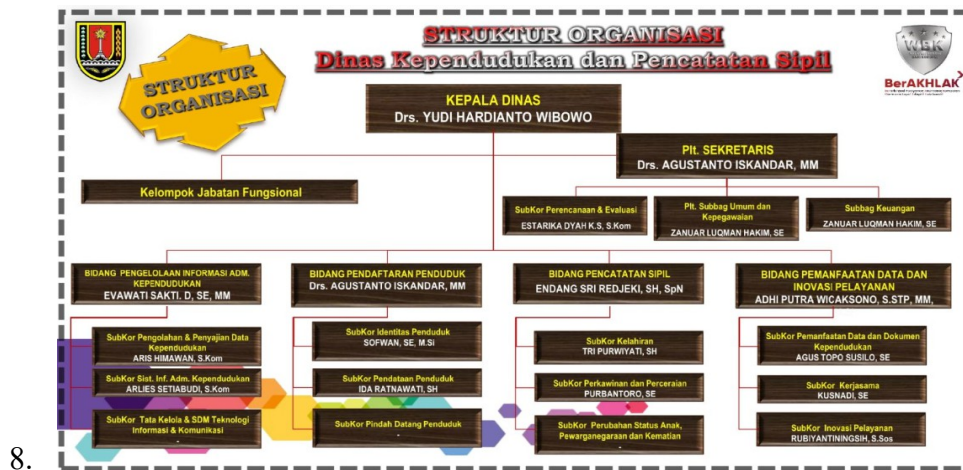
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Koa Semarang, Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub-kor Perencanaan & Evaluasi
 - b) Plt. Subbag umum & Kepegawaian
 - c) Sub-bag Keuangan
3. Bidang pengelolaan informasi Kependudukan, terdiri atas:
 - a) Sub-Kor Pengolahan & Penyajian Data Kependudukan
 - b) Sub-Kor Sist. Inf. Adm. Kependudukan
 - c) Sub-Kor Tata Kelola & SDM Teknologi
4. Bidang pendaftaran penduduk, terdiri atas:
 - a) Sub-Kor Identitas Penduduk
 - b) Sub-Kor Pendataan Penduduk
 - c) Sub-Kor Pindag Datang Penduduk
5. Bidang pencatatan sipil, terdiri atas:
 - a) Sub-Kor Kelahiran
 - b) Sub-Kor Perkawinan dan Perceraian
 - c) Sub-Kor Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
6. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, terdiri atas:

- a) Sub-Kor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- b) Sub-Kor Kerjasama
- c) Sub-Kor Inovasi Pelayanan

7. Jabatan Fungsional



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Sumber: <https://WWW.dispendukcapil.semarangkota.go.id/>

2.2.4 Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menyediakan berbagai jenis layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang antara lain ialah pembuatan *website* untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Disdukcapil Kota Semarang. Dispendukcapil Kota Semarang juga memiliki fasilitas berupa mobil keliling yang dioperasikan untuk pelayanan administrasi kependudukan berupa pendaftaran akta, perekaman data e-KTP dan penerbitan e-KTP, Pelayanan kepada

masyarakat dipermudah dengan adanya kantor cabang yang berada pada masing-masing 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang.

Kantor cabang tersebut didirikan untuk memperluas akses layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada warga Kota Semarang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga bekerja sama dengan pihak lain dalam bidang pemanfaatan data dan pendaftaran warga. Kolaborasi ini melibatkan kepolisian, imigrasi, serta pihak swasta seperti sektor perbankan. Layanan yang disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terbagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil.

Dokumen Kependudukan:

- a) Kartu Keluarga (KK)
- b) KTP Elektronik WNI dan Orang Asing Izin Tinggal Tetap
- c) Surat Keterangan Pindah
- d) Surat Keterangan Pindah Datang
- e) Surat Keterangan Tinggal sementara untuk WNI tinggal Sementara
- f) Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

1. Dokumen Pencatatan Sipil:

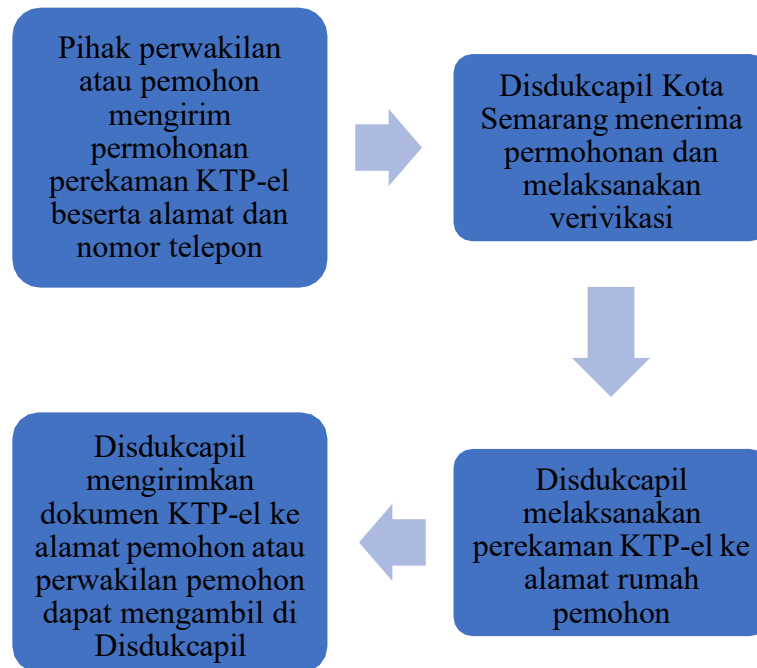
- a) Kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian WNI dan Orang Asing
- b) Legalisasi, Pengesahan, Pengangkatan Anak WNI dan Orang Asing
- c) Perubahan Nama, Kutipan kedua dan Salinan Akta WNI dan Orang Asing

- d) Perubahan Status Kewarganegaraan
- e) Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian WNI yang terjadi di Luar Negeri.
- f) Penerbitan Pengumuman Kawin dan Surat Keterangan Kependudukan WNI dan Orang Asing
- g) Legalisasi Akta-Akta Catatan Sipil WNI dan Orang Asing
- h) Surat keterangan Pembatalan-Akta

2.3 Pelayanan Jemput Bola Disdukcapil Kota Semarang

Jemput Bola ialah pelayanan yang merupakan tindak lanjut dari Permendagri nomor 19 tahun 2018 mengenai peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan untuk pemenuhan kepemilikan identitas kependudukan. Peraturan tersebut menyebutkan salah satu dokumen kependudukan yang perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya ialah KTP-el. Jemput Bola merupakan layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Tim penanganan pengaduan (TPP) dan Tim Gerak Cepat (TIGER CEPAT) Disdukcapil kepada penduduk khusus seperti penyandang disabilitas, lansia, dan orang sakit atas pelaporan dan permohonan dari pihak keluarga maupun pihak RT dan RW untuk melaksanakan perekaman KTP-el.

Alur Permohonan Pelayanan JEMPUT BOLA



2.3.1 Pelaksana Pelayanan Jemput Bola

Pihak yang bertugas memberikan pelayanan JEMPUT BOLA ialah perwakilan Disdukcapil Kota Semarang dari Bidang pendaftaran penduduk dan Bidang Pencatatan sipil yang terbagi menjadi:

1. Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang bertugas menerima permohonan dari masyarakat dan melaksanakan verifikasi dokumen.
2. Tim Jemput Bola yang bertugas mendatangi lokasi pemohon untuk melaksanakan perekaman data penduduk.

Pelaksanaan layanan Jemput Bola didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional, laptop, kamera, layer latar *background*, Serta perangkat untuk merekam sidik jari dan iris mata.

2.3.2 Penerima Pelayanan Jemput Bola

Pihak yang berhak menerima pelayanan Jemput Bola ialah penduduk yang memiliki kendala seperti:

1. Disabilitas
2. Sakit
3. Lansia
4. Penduduk yang berada di panti sosial atau panti jompo

Pihak di atas merupakan penduduk rentan yang perlu diperhatikan hak dan kesejahteraan sosialnya terutama penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi halangan dan kendala bagi mereka untuk berfungsi dengan baik, yang mencakup penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental. Jumlah penyandang cacat di kota semarang ialah sebesar 588 jiwa. Dari jumlah tersebut, tertinggi berada pada cacat mental/jiwa yaitu sebesar 25,85%, cacat fisik sebesar 20,58% dan tuna rungu/wicara sebesar 18,37%.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan berbagai upaya untuk menjangkau penyandang Disabilitas yang tidak memiliki KTP-el melalui tertib administrasi kependudukan. Salah satu hak penyandang Disabilitas ialah melalui pelayanan jemput Bola KTP-el sebagai salah satu kunci memperoleh pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, Pendidikan, dan bantuan sosial.